

pISSN: 1979-8487 | eISSN: 2527-4236

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM SLEMAN

Oleh:

Hindra Pamungkas

Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan putusan kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara, sampling putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Analisa data menggunakan kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dijadikan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menemukan beberapa putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita akan tetapi sebaliknya dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah berusia dewasa. Terhadap putusan hakim masih banyak pelaksanaannya belum sesuai harapan karena banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengupayakan agar tidak dikenai sanksi pidana. Hal ini akan menghambat pelaksanaan putusan hakim.

Kata kunci: *Pelaku, Korban, Kekerasan dalam rumah tangga, Putusan hakim*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh umat manusia. Setiap individu (manusia) memulai untuk belajar berinteraksi dengan orang lain di dalam lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, pada umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarganya masing-masing. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari dinamika kehidupan sebagian rumah tangga. Pada umumnya, pria dalam kedudukannya

ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, sehingga menempati posisi yang sangat dominan. Posisi pria yang superior menyebabkan dirinya menjadi berkuasa di tengah lingkungan keluarganya.

Posisi yang seimbang antara pria (suami) dan wanita (isteri), anak dengan orang tua dan juga posisi yang setara antara keluarga inti yang mana orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian "sementara" dari keluarga. Sebagai contoh, misalnya pembantu rumah tangga, sanak saudara yang kebetulan "untuk sementara waktu" menumpang tinggal dalam sebuah keluarga, dengan tidak memberi batasan apakah mereka pria atau wanita. Sekalipun kaum pria (suami/ayah) merupakan aktor yang paling sering melakukan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga, bukan berarti kekerasan dalam Rumah Tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (isteri / ibu) terhadap anggota keluarga lainnya, seperti kasus baru-baru saja di Bali yaitu seorang anak yang bernama Angeline yang meninggal karena dibunuh.

Masyarakat seolah-olah menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya dalam rumah tangga adalah suatu kewajaran karena merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi dan menganggap bahwa sang suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya kaum pria secara fisik dianggap lebih kuat dibandingkan dengan kaum wanita, sehingga apabila terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap seorang suami yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga, hal itu tidak menjadikan pihak suami memperoleh motivasi atau dukungan moril dari orang-orang terdekatnya, tapi justru suami mendapat tekanan tambahan dari orang-orang di sekelilingnya yang menganggapnya sebagai laki-laki pengecut, cupu, (culun) lemah di hadapan perempuan, tidak mampu mengendalikan isteri dan sebagainya.

Sebagai contoh kasus kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami yang belum lama ini terjadi namun tidak terekspos di media. Peristiwanya, sang isteri menyiramkan air panas ke tubuh suaminya hingga kulitnya melepuh. Keluarga suami yang tidak terima dengan perbuatan itu melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian setempat, namun pengaduan tersebut dimentahkan oleh suami pelaku dengan dalih bahwa ia masih mencintai isterinya,

bahkan korban menganggap wajar jika isterinya berbuat demikian terhadapnya, karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena pengaduan dicabut, si pelaku (isteri) tidak ditahan dan proses hukum tidak dilanjutkan. Hal ini membuktikan, bahwa tidak hanya kaum wanita(isteri) dan anak-anak yang dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga kaum pria (suami). Dari kasus tersebut di atas dapat terlihat kelemahan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana pidana bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi dalam kenyataannya, perlindungan yang diberikan sama sekali belum memadai, terutama karena sanksi yang dikenakan bagi para pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terlalu ringan dan tidak tepat. Semakin banyak dan semakin meningkatnya tindak-tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat disebabkan karena terlalu ringan dan tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan diterapkan terhadap para pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai, selain itu tidak ada peraturan pelaksanaannya serta sangat sulit untuk dilaksanakan (misalnya rumah aman dan rumah alternatif bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga). Lebih jauh lagi, dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum, kiranya akan dapat menimbulkan salah tafsir, karena para pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat memilih penjatuhan sanksi. Jika tidak ingin dipenjara, pelaku dapat memilih membayar pidana denda saja, sehingga seolah-olah mereka akan dapat terbebas dari jerat hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku dapat saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga pihak korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, karena beranggapan bahwa pengaduan yang

dilakukannya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak akan dapat memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan putusan pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisis delik-delik aduan serta hubungan dengan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik hukum pidana. Penentuan tujuan pemidanaan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan cara, sarana dan atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kebijakan penetapan sanksi pidana apakah yang dapat dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut, kiranya dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan putusan hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Sleman didasarkan pada putusan hakim dengan sanksi berupa ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun putusan hakim yang dijatuhkan dalam bentuk penjara yang dikurangi masa tahanan dan denda untuk membayar perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah). Adapun penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana yaitu menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntutan menjadi wewenang Kejaksaan serta pemeriksaan sidang pengadilan menjadi wewenang Hakim.

Pelaksanaan putusan menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan hakim Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diubah dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 melaksanakan putusan hakim didasarkan kepada keadilan dan perikemanusiaan.

Pertama-tama, panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan (Hakim) dan Jaksa membawa terpidana yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Sampai di lembaga pemasyarakatan terpidana di serahkan kepada bagian penerimaan dan di register dalam daftar tahanan sebagai warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya terpidana di tempatkan dalam sebuah sel oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Mengenai pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda kepada terpidan diberikan jangka waktu satu bulan, jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuh lagi dijalani sebagai pidana kurungan.

Perhitungan Jaksa itu diajukan pada saat tuntutananya, menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu. Dalam praktek dilapangan yang biasa dilakukan Jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak

membayar biaya perkara agar tidak merupakan tunggakan kejaksaan, sehingga Jaksa meminta surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran yang menghapuskan sebagai tunggakan.

Beberapa Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

1. Pokok Perkara Nomor 398 / Pid. Sus / 2003 / PN. Slm.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 398 / Pid. Sus / 2003 / PN. Slm. Bahwa terdakwa, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kemudian PN. Sleman melakukan hal-hal antara lain; *Pertama* telah membaca dan mempelajari berkas perkara; *Kedua* telah mendengar keterangan para saksi; *Ketiga* telah mendengar Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **AHMAD LUTFI Bin HASAN SURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD LUTFI Bin HASAN SURDI** dengan pidana penjara selama 4 bulan;
- 3) Membebaskan agar Terdakwa **AHMAD LUTFI Bin HASAN SURDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan tersebut diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dimana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

2. Pokok perkara Nomor. 201 / Pid.Sus/2007 / PN. Slm.

Dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman register perkara Nomor. 201 / Pid.Sus/2007 / PN. Slm. Bahwa terdakwa, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1) kemudian PN. Sleman melakukan hal-hal antara lain: *Pertama*, telah membaca dan mempelajari berkas perkara; *Kedua*, telah mendengar keterangan para saksi; *Ketiga* telah mendengar Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **VENTRI MIRSANTI binti AGUS SUASANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VENTRI MIRSANTI binti AGUS SUASANA** dengan pidana penjara selama 8 bulan;
- 3) Membebankan agar Terdakwa **VENTRI MIRSANTI binti AGUS SUASANA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pokok perkara Nomor 363 / Pid.Sus / 2013 / PN Slm

Dalam putusan perkara pidana yang tergister dalam nomor 363 / Pid. Sus/ PN.Slm atas nama Terdakwa **RIYO DWI SUSANTO Bin Basuki**, Pengadilan setelah membaca dan mempelajari berkas kedua telah mendengar keterangan para saksi, ketiga telah mendengar Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **RIYO DWI SUSANTO Bin Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYO DWI SUSANTO Bin Basuki** dengan pidana penjara selama 7 bulan;
- 3) Membebankan agar Terdakwa **RIYO DWI SUSANTO Bin Basuki** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Susanti, SH dan Ibu Indriastuti, SH jaksa dari kejaksaan Negeri Sleman menerangkan dalam pelaksanaan putusan

hakim dalam praktek dilapangan terkadang mengalami kendala antara lain terdakwa mengajukan upaya hukum sehingga pelaksanaan putusan sering waktu panjang, Putusan Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, sehingga tidak sesuai tuntutan, Pidana yang di jatuhkan Terdakwa lebih ringan.Sedangkan seorang Terpidana yang bernama Riyo dan Ventri dalam keterangannya sebagai berikut: pada saat di tahan dalam Lembaga Pemasyarakatan dijadikan satu dengan pelaku pidana umum, kecuali warga binaan perempuan akan disendirikan di blok sel, dapat mengajukan bebas bersyarat dengan pertimbangan sesuai dengan sikap pada saat terpidana menjalani hukuman.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Di Wilayah Kabupaten Sleman

Sejak lahir manusia memiliki hak yang melekat yaitu hak azasi, hak tersebut berlaku dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, ras, agama, tingkat pendidikan dan status sosial dalam masyarakat. Adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah menciptakan pengotakan tersendiri dimana perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dalam budaya telah memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijaksanaan negara. Hal tersebut sangat dipahami karena yang membuat Undang-undang mayoritas kaum laki-laki sehingga menghasilkan produk peraturan Perundang-Undangan yang tidak menonjolkan kesetaraan gender. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan Perundang-undangan yang tertinggi merupakan payung hukum bagi peraturan perundangan di bawahnya telah mengatur bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga diharapkan setiap orang tanpa membedakan umur, agama jenis kelamin dan rasa memiliki kedudukan hak dan kewajiban sama di hadapan hukum.

1. Adapun faktor Penghambat. Faktor ini berasal dari berbagai unsur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:
 - a. Faktor korban, dengan berbagai alasan, seperti tidak teganya suaminya ditahan sehingga tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama suami, / keluarga ataupun menjaga perasaan anak-anak;
 - b. Faktor dari masyarakat. Masyarakat yang justru sering menyalahkan korban yang tidak tega melaporkan suaminya ke polisi, kondisi-kondisi yang tidak mendukung, sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali laporanya;

- c. Faktor Aparat Penegak Hukum seperti polisi yang dinilai kurang serius memperhatikan kasus-kasus dengan korban perempuan. Aparat penegak hukum lainya seperti jaksa dan Hakim yang masih memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri berbeda dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak mempunyai hubungan suami isteri;
 - d. Faktor penghambat yang tidak langsung adalah belum memadainya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalam KUHP. Ketentuan Pasal 351 ayat (1) (2) (3) serta Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. Ancaman pidananya selama 2 tahun sampai dengan 12 tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun dalam kenyataanya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah seperti kasus dalam putusan pengadilan Negeri Sleman, jadi tidak ada hukumannya minimum mengakibatkan putusan menjadi ringan;
 - e. Faktor belum adanya sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini diakui oleh pembentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
2. Hambatan bagi korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyudutkan kaum perempuan dengan melakukan peran isteri sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah melabelkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang tergantung secara ekonomi terhadap laki-laki dan tidak akui ruang geraknya di sektor publik. Tentu saja saat ini ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga. Disamping itu ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut juga salah satu penyebab laki-laki merasa sah melakukan kekerasan domestik mengingat ia adalah kepala keluarga yang berhak mendidik isterinya.

Kurangnya atau minimalnya mekanisme perlindungan hukum yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan baik, yang diposisikan korban maupun tersangka dalam proses pemeriksaan perkara, terungkap dari pengalaman para perempuan ketika bersinggungan dengan sistem hukum dan pengalaman pendampingan korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Situasi yang sulit dialami korban antara lain:

- a. Merasa malu, tertekan dan merasa berdosa, psikologis korban terganggu;
 - b. Ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang dialaminya, pesimis apakah orang lain percaya apa yang diceritakan, tidak percaya;
 - c. Tidak tahu harus lapor kemana, takut untuk intimidasi pelaku, takut cemoahan orang;
 - d. Trauma karena harus mengulang-ulang hal yang sama, takut membayangkan proses peradilan, takut apakah pengadilan melindunginya atau semakin menyulitkan;
 - e. Merasa terguncang dan tertekan ketika mengetahui Terdakwa / pelaku dibebaskan atau diberi hukuman yang ringan.
 - f. Takut balas dendam dari Terdakwa / terpidana jika mereka telah bebas dari hukuman;
3. Hambatan bagi penegak hukum.

Hambatan penegakan hukum dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga masih relatif rendah adanya beberapa faktor budaya yang mengganggu nama baik keluarga adalah segalanya, budaya urusan keluarga merupakan urusan intern sehingga orang lain yang mengetahui tidak mempunyai keberanian untuk ikut campur adanya ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, lamanya waktu laporan, kurangnya saksi, kurang alat bukti, korban tidak memberikan keterangan secara terbuka.

Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya terhadap perempuan meningkat secara kualitas dan kuantitas, baik yang terjadi diwilayah publik maupun domestik. Walaupun upaya untuk melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta sosialisasi isu kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak dalam

sepuluh tahun terakhir, namun perubahan ke arah perbaikan hak-hak perempuan dan penegakan hak perempuan berjalan lambat, dengan kata lain peningkatan kualitas kekerasan terhadap perempuan tidak dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Sikap dan pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Sebagian besar aparat penegak hukum kurang memahami akar masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Sebagian besar aparat penegak hukum menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan privat suami isteri dan bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;
- c. Sebagian besar aparat penegak hukum tidak bertindak untuk mewakili kepentingan korban atau kurang mempertimbangkan penderitaan korban dalam memutuskan perkara terdakwa sebagai hal yang meringgankan misalnya terdakwa sebagai seorang pegawai negeri sipil;
- d. Sebagian besar aparat penegak hukum kurang bersikap empati dan menjadikan korban sebagai obyek dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Sebagian besar aparat penegak hukum menolak kehadiran pendampingan atau penasihat hukum dalam mendampingi korban kekerasan;
- f. Kurang adanya kerjasama antar aparat penegak hukum dalam penanganan atau penasihat hukum dalam mendampingi korban dalam pemeriksaan.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan analisis data tersebut diatas maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan, yaitu:

- 1) Bentuk putusan yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Sleman terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa Majelis Hakim menyatakan pelaku tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

yaitu ‘melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menyebabkan terhalang menjalankan kegiatan sehari-hari’ dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan negara, membebaskan untuk membayar biaya perkara dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masing -masing terdakwa diancam pidana yang berbeda dan semua dilaksanakan putusnya.

- 2) Adapun faktor yang mendukung dan menghambat melaksanakan putusan antara lain kebanyakan Terdakwa menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum, kemudian panitera mencatat dalam berita acara putusan telah diterima dan berkekuatan hukum tetap, kemudian jaksa membuat surat perintah melaksanakan putusan tersebut yang kemudian dikirimkan kepada keluarga atau terpidana akan dilaksanakan, selanjutnya terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidananya. sedangkan faktor penghambat Putusan Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sehingga tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak setara dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga tidak mencerminkan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Barda Nawawi A., 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, CV. Rajawali;
- Barda Nawawi A., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muladi & Barda Nawawi A., 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta

Muhammad Kemal Dermawan, 2007, *Teori Kriminologi*, edisi kedua, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Universitas Terbuka.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;